



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 2188 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN KURIKULUM BERBASIS
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B- 863/Un.09/II.1/KS.02/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (Obe) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025.
- Menimbang : a. bahwa dalam Pemberlakuan Pedoman Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) UIN Raden Fatah tahun 2025, dipandang perlu adanya Pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
b. bahwa Pemberlakuan Pedoman Kurikulum tersebut merupakan acuan dalam melaksanakan Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor : 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor : 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92 tahun 2024 tanggal 18 November 2024, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-025.04.2.424208/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- Memperhatikan : Disposisi Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tanggal, 07 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2025
- Pertama : Pemberlakuan Pedoman Kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2025 merupakan Pedoman yang berlaku dilingkungan UIN Raden Fatah Palembang tahun Akademik 2025/2026;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada



Ketiga : dana Kelolaan UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 02 Oktober 2025
Rektor,

^

Muhammad Adil

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Jakarta;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
 - 3. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
 - 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
 - 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
 - 6. Bagian Keuangan UIN Raden Fatah Palembang;
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 - 8. Arsip.

